

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir ini skripsi ini, penulis akan memamparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian ini. Secara umum penulis dapat menyimpulkan beberapa poin, yaitu :

1. Perlindungan Konsumen yang dilakukan PT Tes-Amm Indonesia terhadap konsumen dalam hal ini PT Samsung Elektronik Indonesia, sudah dilakukan dengan cara mengeluarkan sertifikat *Certificate of Distruction* (CoD) yang didalam sertifikat tersebut berbunyi mengenai penanggungjawaban PT Tes-Amm terhadap perlindungan data dalam perangkat *handphone* konsumen yang dimana dalam hal ini sudah sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa dan Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan dalam proses perolehan dan pengumpulan sistem elektronik, data yang ada dalam system elektronik tersebut bersifat privasi yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya
2. Kewenangan yang diberikan kepada PT Tes-Amm dalam mengelola limbah data *handphone* tertera dalam izin Menteri SK.338/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2017 yang didalam izin tersebut diterangkan mengenai komponen apa saja yang dapat dikelola oleh PT Tes-Amm dan penunjukan langsung dari konsumen tersebut untuk memakai jasa dari PT Tes-Amm tersebut. Salah satu komponen tersebut yaitu *printed circuit board* (PCB), didalam PCB tersebut terdapat komponen media penyimpanan yang

berisi data-data dari *end user* atau pengguna perangkat terdahulu yang sebelumnya ditarik oleh PT Samsung, yang merupakan konsumen dari PT Tes-Amm. Samsung menunjuk PT Tes-Amm sebagai penyedia jasa penghancuran limbah *handphone*. Data-data yang ada didalam perangkat tersebut merupakan data bersifat privasi dan PT Tes-Amm mendapat wewenang untuk mengancurkan data tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kajian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, penulis bermaksud memberikan saran terkait lingkup penelitian mengenai Perlindungan Konsumen yang dilakukan PT Tes-Amm Indonesia, semoga saran dan masukan yang diberikan oleh Penulis dapat bermanfaat di masa yang akan datang, berikut saran dari Penulis untuk PT Tes-Amm Indonesia.

1. PT Tes-Amm Indonesia kedepannya harus lebih berhati-hati. PT Tes Amm Indonesia harus mempunyai ketentuan hukum yang lebih kuat dan tidak mengandalkan CoD sebagai satu-satunya bukti pertanggungjawaban, selain sebagai tindakan preventif disisi lain, kepercayaan konsumen akan meningkat apabila PT Tes-Amm Indonesia mempunyai kekuatan hukum lain sebagai nilai jual perusahaan dalam pengelolaan limbah elektronik bermediakan data seperti *handphone* atau komputer.